

MANAJEMEN USAHA DAGANG BUMDES BALILI DI DESA KEWAR KECAMATAN LAMAKNEN KABUPATEN BELU

Romanus Talo

romanusr090@gmail.com

¹Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL-Universitas Timor

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab bagaimana manajemen (pengelolaan) Usaha Dagang BUMDes Balili di Desa Kewar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengelolaan BUMDes Balili yang baik dapat terwujud melalui beberapa hal diantaranya adalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Balili kemudian dan transparansi, serta pengawasan dan akuntabilitas untuk mengukur pelaksanaan BUMDes Balili. Hasil penelitian yang ditemukan adalah terdapat fakta-fakta yang ditemukan penyusun diantaranya: 1. Bahwa dalam pendiriannya BUMDes Balili tidak memiliki dasar hukum sehingga pengelola tidak memiliki acuan dalam menjalankan BUMDes Balili. 2. Minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan BUMDes Balili. 3. Tidak adanya pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pengelola BUMDes kepada komisaris BUMDes maupun kepada masyarakat. Dari fakta yang telah ditemukan oleh penyusun, maka penyusun memberikan beberapa saran yaitu: 1. kepada pemerintah Desa Kewar untuk membuat suatu dasar hukum agar bisa digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan BUMDes Balili. 2. Bagi pengurus BUMDes Balili penyusun menyarankan agar senantiasa menampung aspirasi dari masyarakat agar dalam pengelolaannya, BUMDes Balili dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Sedangkan untuk masyarakat Desa Kewar perlu berpartisipasi atau terlibat aktif dalam pengelolaan BUMDes Balili mulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan pertanggung jawaban.

Kata kunci: Manajemen, Usaha Dagang, BUMDes

PENDAHULUAN

Realitas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan keadilan sosial.

Berdasarkan realitas diatas, maka lahirnya Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes yang merupakan pengejawantahan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi

sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan dalam konteks pembangunan tingkat desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa Kewar adalah salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Belu dan menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Lamaknen. Guna memberdayakan masyarakat Desa Kewar, dan menambah Pendapatan Asli Desa (PADes), Pemerintah Desa Kewar membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang kemudian Badan Usaha Milik Desa tersebut dinamakan BUMDes Balili.

BUMDes Balili sejatinya direncanakan oleh Pemerintah Desa Kewar sejak tahun 2017, namun BUMDes Balili ini baru berjalan pada Bulan Februari tahun 2018. Setelah melalui musyawarah Desa yang diadakan bulan Februari tahun 2018 di Kantor Desa Kewar, Pemerintah Desa Kewar bersama petugas dari Dinas Pemberdayaan masyarakat Dan Desa Kabupaten Belu (PMD) yang turut hadir dan masyarakat Desa Kewar memilih Badan pengurus yang akan menjalankan BUMDes Balili. Setelah itu juga dilangsungkan rapat antara Kepala Desa dan parah pengurus BUMDes dengan agenda pemilihan jenis usaha BUMDes Balili, dimana hasil rapat menetapkan Usaha Dagang sebagai jenis usaha BUMDes yang akan dijalankan. Anggaran pendirian dan pengelolaan BUMDes Balili bersumber dari Anggaran Dana Desa Kewar (ADD tahun 2018) yang bernilai Lima Puluh Juta Rupiah.

Tujuan dari pendirian Usaha Dagang BUMDes Balili guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kewar sekaligus menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Dari tujuannya dapat diketahui bahwa BUMDes Balili bersifat sosial dan ekonomi dimana keberadaan BUMDes Balili sebagai cadangan aset Desa Kewar.

Dalam pendirian dan pengelolaannya tidak terdapat dasar hukum yang dikeluarkan pemerintah Desa Kewar, sehingga hal ini menyebabkan pengurus BUMDes Balili tidak mempunyai acuan yang jelas dalam mengelola BUMDes Balili. Setelah beberapa bulan berjalan, BUMDes Balili yang berupa Usaha Dagang ini dinilai kurang memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana hal ini dikarenakan komoditi yang dijual sudah terdapat pada usaha dagang milik perorangan yang ada di Desa Kewar dengan harga barang yang sama. Bahkan sebagian masyarakat Desa Kewar

berpendapat bahwa pemilihan Usaha Dagang sebagai jenis usaha BUMDes yang dijalankan kurang tepat. Hal ini disebabkan karena dalam proses pemilihan jenis usaha BUMDes Balili tidak melibatkan masyarakat. Pada awal tahun 2019 BUMDes Balili pun kemudian vakum tanpa alasan jelas, yang diberikan Pemerintah Desa Kewar maupun Pengurus BUMDes Balili kepada Masyarakat Desa Kewar, sehingga menyebabkan perspektif yang buruk terkait manajemen BUMDes Balili.

Berdasarkan uraian singkat tentang Usaha Dagang BUMDes Balili diatas, kegiatan penelitian ini untuk mengamati dan mencermati manajemen Usaha Dagang BUMDes Balili agar dapat mengetahui penyebab vakumnya BUMDes. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Manajemen Usaha Dagang Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Balili Di Desa Kewar Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu”**.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Balili di Desa Kewar. Schein (2008:2) memberi definisi manajemen sebagai profesi menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat. G.R Terry (2005:1) memberikan pengetahuan manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-makksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan bagaimana cara melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektifitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan. .

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan Pengawasan (*controlling*).

Fungsi-fungsi managerial (pengelolaan) George Terry dalam bukunya *Principles of Management*, dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan). Namun peneliti hanya menggunakan tiga fungsi saja sesuai dengan sub fokus dari penelitian yakni sebagai berikut:

a. Perencanaan (Planning)

R. Schermerhon (1996; 138) perencanaan adalah proses penetapan tujuan dan penentuan apa yang harus dikerjakan untuk merealisasikannya. Sedangkan menurut Samuel Certo (1997;134) adalah proses penentuan bagaimana sistem manajemen (organisasi) akan mencapai atau merealisasikan tujuannya.

Jadi kesimpulannya perencanaan dalam manajemen adalah menentukan tujuan organisasi dan memutuskan cara yang terbaik untuk mencapainya. Manfaat dari perencanaan itu sendiri adalah untuk memberikan pedoman yang sistematis dan membantu para manajer untuk berorientasi kedepan serta penekanan pada tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Aspek-aspek perencanaan meliputi:

- 1) Apa yang dilakukan?
- 2) Siapa yang melakukan?
- 3) Dimana akan melakukan?
- 4) Kapan akan dilakukan?
- 5) Bagaimana Melakukan?
- 6) Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maximum?

Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaannya dengan berpatokan pada 5W + 1H guna mencapai tujuan dari sebuah organisasi.

b. Penggerakan (Actuating)

Terry (1986) mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran. Selain itu Badrudin (2013;152) *actuating* merupakan fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Jika ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa actuating atau penggerakan adalah proses menggerakkan anggota kelompok atau organisasi agar berusaha mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan mulai dari persiapan alat-alat yang dibutuhkan, dimana akan dilaksanakan, kapan waktunya dimulai dan kapan dapat berakhir, lalu bagaimana cara pelaksanaannya dalam hal ini pelaksanaan program pengelolaan BUMDes yang juga sebelum dilaksanakan telah lebih dahulu ditentukan segala keperluannya dalam sebuah aturan yang bersifat mengikat dengan tetap memperhatikan ketepatan waktu, biaya dan tenaga.

c. Pengawasan (Controlling)

Hendri Fayo dalam buku *General and Industrial Management* menyatakan pengawasan terdiri dari proses pengujian untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan sesuai dengan perintah dan aturan serta prinsip-prinsip yang telah ditentukan (Sukarna, 2011;110). Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala kekurangan dan penyimpangan untuk segera diperbaiki dan mencegah terjadinya kesalahan.

Tujuan dari pengawasan dalam manajemen organisasi adalah:

1. Menjamin berjalannya pekerjaan sesuai dengan perencanaan kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan
Melakukan koordinasi antara aktivitas yang dilaksanakan.
2. Menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran.
3. Melakukan penjaminan akan terwujudnya kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.
4. Membangun kepercayaan konsumen publik/ perusahaan/ pemerintahan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang sangat penting untuk mengontrol segala bentuk pelaksanaan program agar dapat sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

Menurut undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Sujarweni (2015:28) dalam bukunya yang berjudul akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas publik terbagi atas dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Akuntabilitas horisontal yaitu pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit. Widjaja (2003:3) bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Maka bisa disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki adat dan asal usul yang sama diakui oleh negara dan menjalankan pemerintahannya secara otonom.

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi badan usaha yang mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat, serta memberikan penguatan terhadap pendapatan desa. Selain itu pembangunan masyarakat desa juga dapat ditingkatkan seiring dengan adanya penguatan terhadap pendapatan desa.

2. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengaturan mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat (1).
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- e) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- f) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

3. Prinsip Dalam Mengelolah BUMDes

Prinsip-prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Ridwan, 2014) yaitu sebagai berikut :

- a. *Kooperatif*, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mampu saling bekerja sama dengan baik.
- b. *Partisipatif*, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- c. *Emansipatif*, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.
- e. *Akuntabel*, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan.
- f. *Sustainable*, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Nawawi (1994:208) berpendapat bahwa objek dari penelitian kualitatif adalah manusia atau segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Objek itu diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya atau secara naturalistik (*natural setting*).

Sujarweni (2014:19) Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur –prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang

kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala soaial. Dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, penyusun berusaha mengetahui secara mendetail menggambarkan tentang mekanisme pembentukan dan pengelolaan BUMDes di desa Kewar.

Dalam defenisi konsepsional, secara umum melaksanakan variabel-variabel yang digunakan yang merupakan bahan kajian dan analisis dalam penulisan skripsi ini. Efendi (1982) defenisi konsepsional adalah suatu penelitian yang terpenting untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial dan alam. Dengan demikian maka dapat disampaikan bahwa defenisi konsepsional merupakan manajemen pengelolaan BUMDes Balili yang lebih fokus pada fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam pengelolaan BUMDes Balili.

Singaribun (1987) definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel atau semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu bvariabel yang menjadi defenisi operasional. Dalam penelitian ini yaitu manajemen pengelolaan BUMDes Balili dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*) Usaha Dagang BUMDes Balili
Aspek yang diukur adalah:
 - a. Tingkat rapat bersama
 - b. Pembentukan epengurusan
 - c. Penentuan jenis usaha
2. Penggerakan(*Actuating*) Manejer Usaha Dagang BUMDes Balili
Aspek yang diukur adalah:
 - a. Waktu pelaksanaan Usaha Dagang BUMDes
 - b. Proses pelaksanaan Usaha Dagang BUMDes Balili
 - c. Tingkat ketersediaan biaya dan tenaga pelaksana Usaha Dagang BUMDes Balili

3. Pengawasan (*Controlling*) terhadap Usaha Dagang BUMDes Balili
Aspek yang diukur adalah:
 - a. Aspek yang diawasi
 - b. Efektifitas pengelolaan Usaha Dagang BUMDes Balili
 - c. Efisiensi pengelolaan Usaha Dagang BUMDes Balili
4. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Usaha Dagang BUMDes Balili
Aspek yang diukur adalah:
 - a. Tingkat pertanggung jawaban atas pengelolaan Usaha Dagang BUMDes Balili.
 - b. Mekanisme pertanggung jawaban Usaha Dagang BUMDes Balili.

PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat diperlukan guna membahas dan menentukan apa saja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan BUMDes Balili sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian tentang Manajemen (Pengelolaan) BUMDes Balili di Desa Kewar menunjukkan bahwa adanya tahapan perencanaan dalam pengelolaan BUMDes Balili. Tetapi dalam tahapan perencanaan tidak melibatkan seluruh masyarakat melainkan hanya sebagian masyarakat bahkan dalam penentuan jenis usaha BUMDes Balili sama sekali tidak melibatkan masyarakat. Dari hasil penelitian dapat ditemukan bahwa dalam pendirian dan pengelolaannya tidak terdapat dasar hukum yang dibuat pemerintah Desa mengenai manajemen BUMDes Balili.

Rustiadi (2011:339) menyatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang akan dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam perencanaan pengelolaan BUMDes Balili di Desa Kewar, proses penetapan tujuan dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum berjalan dengan baik karena dalam menetapkan apa yang akan dikerjakan yaitu penentuan jenis usaha BUMDes Balili, tidak melibatkan masyarakat sehingga jenis usaha yang dijalankan bukan yang dikehendaki masyarakat dan tidak terdapat dasar hukum. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa perencanaan BUMDes Balili belum berjalan dengan baik.

2. Pelaksanaan

Adisasmita (2011:24) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulai. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BUMDes Balili sudah didukung dengan ketersediaan anggaran dan tenaga pelaksana tetapi dengan keberadaan usaha dagang BUMDes yang singkat belum mampu mencapai apa yang sudah direncanakan yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kewar.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan dalam pelaksanaan BUMDes Balili belum mencapai tujuan BUMDes Balili yang sudah ditetapkan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kewar.

3. Pengawasan

Ranupandojo (1996:169) menyatakan bahwa pengawasan merupakan perbandingan antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, membuat koreksi-koreksi jika pelaksanaan berbeda atau menyimpang dari rencana. Dari hasil wawancara dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dimaksud adalah proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan untuk kemudian diperbaiki dan mencegah sehingga pelaksanaannya tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawas BUMDes Balili belum menjalankan fungsi pengawasan dengan baik sehingga pengelolaan BUMDes Balili belum efektif dan efisien.

4. Akuntabilitas

Mardiasmo (2006:3) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dari hasil wawancara dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban yang dimaksud adalah proses dimana pengurus BUMDes Balili dan pemerintah Desa Kewar melaporkan kegiatan apa yang sudah dilakukan dan hasil yang sudah

tercapai sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat Desa Kewar melalui musyawarah Desa. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas atau pertanggung jawaban belum dilakukan oleh pengurus BUMDes maupun pemerintah Desa Kewar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendirian BUMDes Balili melalui Anggaran Dana Desa (ADD) belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kewar dan belum menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam pengelolaan BUMDes Balili dapat berhasil dengan baik apabila adanya kerja sama yang terjalin antara pemerintah Desa Kewar, pengurus BUMDes Balili dan masyarakat Desa Kewar. Oleh karena itu pengelolaan BUMDes Balili dapat diukur melalui:

1. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam hal ini masyarakat selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Pengelolaan BUMDes Balili dapat berhasil dengan baik apabila adanya payung hukum yang menjadi dasar bagi pengelola untuk menjalankan BUMDes Balili.
3. Pengawasan pengelolaan BUMDes Balili dapat berjalan dengan baik jika ada

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin. 2015. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung : Alfabeta Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan
- .2013. Dasar-Dasar Manajemen, Bandung: Alfabeta
- Certo, Samuel.1997. Manajemen organisasi akan mencapai atau merealisasikan tujuannya. Jakarta
- Heidjrachman, Ranupandojo. 1996. Dasar-dasar Manajemen, Yogyakarta: UPP- AMP YPJNI, Edisi Revisi, cet.Ke-2.
- Maleong, J. Lexi. 2007, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu sarana Good Governance. Jurnal

pengawasan yang ketat dari BPD (Pengawas BUMDes Balili) sehingga bisa berhasil dan dinikmati oleh masyarakat Desa Kewar.

4. Pertanggung jawaban jika dilakukan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan maka pengelolaan BUMDes Balili akan berjalan dengan baik karena masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan BUMDes Balili.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penyusun menyarankan kepada pemerintah Desa Kewar untuk membuat suatu dasar hukum agar bisa digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan BUMDes Balili. Bagi pengurus BUMDes Balili penyusun menyarankan agar senantiasa menampung aspirasi dari masyarakat agar dalam pengelolaannya, BUMDes Balili dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pengelolaan BUMDes Balili penyusun menyarankan agar terdapat transparansi sehingga dalam pengelolaannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Penyusun juga menyarankan kepada Pemerintah Desa Kewar, Pengurus BUMDes dan masyarakat Desa Kewar untuk bekerjasama dalam mengelolah BUMDes Balili.

Akuntansi Pemerintah. Volume 2 (1).

Nawawi, Hadari. 1994. Penelitian terapan. Yogyakarta: Gajahmada University.

----- . 1994. Teori Peran: konsep, Derivasi dan Implikasinya.: Jakarta

Rahardjo, Adisasmita. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu

Rustiadi, Ernan. 2011. Perencanaan dan pengembangan Wilayah. Jakarta: Crestepent

pres dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

R. Schermerhon .1996. Defenisi Perencanaan: Jakarta

Schein, Edgard. 2008. Jakarta : Defenisi Manajemen Sebagai Profesi.

Administratif Dan Operasional, Jakarta : PT Bumi Aksara

Sujarweni, Wiratna. 2015. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

----- .2014. Metode Penelitian
: Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami.

Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sukarna .2011. Dasar-dasar Manajemen.
CV. Mandar Maju. Bandung

Terry, G.R .1986. Asas-Asas Manajemen,
Bandung

----- . 2006. Asas-Asas Manajemen,
Jakarta PT. Renika Cipta

----- . 2005. Manajemen Yaitu Suatu
Proses Atau Kernagka Kerja : Yogyakarta

Gie .1997. Kaum intelektual
muda. Australian

Widjaya, HAW. 1998. Percontohan
Otonomi Daerah Di Indonesia.
Jakarta : PT Rineka
Cipta

----- . 2003. Otonomi Desa .
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa